

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan dapat disimpulkan :

1. Sebagian besar siswa kelas X SMA Negeri Medan dapat memahami tentang HAM sesuai dengan UUD 1945 melalui Pembelajaran PKn dengan benar. Hal ini dibuktikan, dari 20 item atau soal yang diajukan kepada responden, 16 soal dapat dijawab pada kategori “sebagian besar responden dapat memahami” (yaitu nomor 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19). Ini menunjukkan sebagian besar siswa kelas X SMA Negeri 11 Medan dapat memahami tentang HAM sesuai dengan UUD 1945 melalui Pembelajaran PKn dengan benar.
2. Kesimpulan nomor 1 di atas, sekaligus menunjukkan hipotesis yang berbunyi “Pemahaman tentang HAM sesuai UUD 1945 melalui Pembelajaran PKn kelas X SMA Negeri 11 Medan Tahun Pelajaran 2012/2013 berada pada kategori “sebagian besar responden dapat memahami”, dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Dari hasil penelitian ini, juga diperoleh temuan bahwa ada 1 item atau soal yang berkenaan dengan fenomena pelanggaran HAM berat yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional belum dapat dipahami dengan benar oleh sebagian besar siswa kelas X SMA Negeri 11 Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Bagi para siswa kelas X SMA Negeri 11 Medan diharapkan dapat memahami tentang HAM sesuai dengan UUD 1945 melalui Pembelajaran PKn dengan baik, sehingga dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya serta dapat menghargai hak asasi orang lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Diharapkan Siswa kelas X SMA Negeri 11 Medan dapat lebih memahami HAM yang terkandung dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sehingga dapat mensosialisasikannya secara benar kepada masyarakat luas, bahkan dapat membantu sesama manusia yang mendapat masalah tentang hak asasi manusia.
- 3) Di era reformasi dan demokrasi, para siswa kelas X SMA Negeri 11 diharapkan dapat turut membantu agenda reformasi di dalam membangun masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan manusia di hadapan hukum dengan menghilangkan unsur-unsur diskriminatif berkenaan dengan hak asasi manusia.